



PUTUSAN

Nomor. / Pdt.G/2018/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Makanan, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 05 April 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: / Pdt.G/ 2018/PA-Lpk. tanggal 05 April 2018 yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 13 Nopember 2010 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 551/48/XI/2010 tertanggal 15-11-2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamaat Pemohon di atas (tidak pernah pindah);

Hal. 1 dari 5 halaman
Put. Gugur No: /Pdt.G/2018/PA-Lpk.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Afia Adeliya Bilqis, perempuan, lahir 11-05-2011;
- b. Chelsa Natzira Tafana, perempuan, lahir 28-08-2014;

Saat ini anak pada poin a berada dalam asuhan Termohon dan anak pada poin b berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2017;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Termohon tidak bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan dan Termohon selalu kekurangan, padahal Pemohon sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- b. Termohon selalu boros dalam mengelolah biaya rumah tangga Pemohon berikan, berapapun uang yang Pemohon berikan selalu habis;
- c. Termohon sering melawan kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki Pemohon, bahkan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri ke Pengadilan Agama ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa sejak pertengahan Agustus 2017 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja dan tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas, dan Pemohon tetap tinggal di kediaman pada alamat Pemohon di atas;

8. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih 7 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana

Hal. 2 dari 5 halaman
Put. Gugur No: 718/Pdt.G/2018/PA-Lpk



sebagaimana mestinya, disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan permohonan berperkara secara Prodeo, Penggugat hadir menghadap di persidangan secara inperson, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang sebagai Kuasa atau wakilnya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya maksimal melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang diagendakan untuk pemeriksaan perkara ini pada tanggal 18 April 2018, Penggugat hadir

Hal. 3 dari 5 halaman
Put. Gugur No: 718/Pdt.G/2018/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula relaas panggilan untuk Termohon tidak resmi dan patut oleh karena alamat Termohon tidak jelas;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yang dijadwalkan untuk pemeriksaan lanjutan terhadap permohonan Pemohon pada tanggal 25 April 2018, Pemohon diperintahkan untuk melaporkan alamat Termohon yang sebenarnya, akan tetapi Pemohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk melaporkan alamat tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Mei 2018, Pemohon dipanggil dan diperintahkan hadir dipersidangan untuk melaporkan alamat dan tempat tinggal Termohon, akan tetapi Pemohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut yang merupakan kesempatan terakhir Pemohon, dan ketidak hadirannya bukan karena suatu alasan yang sah dan dibenarkan hukum, maka Majelis menyatakan bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Majelis berdasar hukum pada persidangan tanggal 23 Mei 2018 Majelis menyatakan perkara permohonan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya proses pemeriksaan dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 150 Rbg, yang menyebutkan: dalam hal yang tersebut diatas, sebelum menyatakan suatu putusan, Pengadilan dapat memerintahkan, supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi supaya hadir pada sidang yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975: Panggilan disampaikan kepada pribadi yang

Hal. 4 dari 5 halaman
Put. Gugur No: 718/Pdt.G/2018/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 Rbg, menyebutkan: *Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur, dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;*

Menimbang, bahwa disebabkan sampai batas yang ditentukan, Penggugat tidak juga datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Majelis telah berdasar hukum dengan menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 274 ayat (3) dan ayat (4) Rbg, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

M E N G I N G A T

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 23 Mei 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH selaku Hakim Ketua Majelis, dan Drs. Elmunif serta Drs. Husnul Yakin, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Panitera Pengganti Jasmin, SH dalam sidang terbuka untuk umum diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Hal. 5 dari 5 halaman
Put. Gugur No: 718/Pdt.G/2018/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Elmunif

Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH.

Hakim Anggota,

Drs.Husnul Yakin,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Jasmin, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 320.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 411.000,-

Hal. 6 dari 5 halaman
Put. Gugur No: 718/Pdt.G/2018/PA-Lpk